



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2023/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **M. DEDI IRAWAN BIN MUGIONO;**
2. Tempat lahir : Kuala Beringin;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 6 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kaway XVI
Kabupaten Aceh Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa M. Dedi Irawan bin Mugiono ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **MAWARDI BIN ANWAR;**
2. Tempat lahir : Padang Sikabu;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 26 Oktober 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kaway XVI
Kabupaten Aceh Barat;
7. Agama : Islam

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Mawardi bin Anwar ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **JEFFRI AFFANDI BIN AGUS SALEM;**
2. Tempat lahir : Babah Krung Teklep;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 12 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kaway XVI
Kabupaten Aceh Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Jefri Affandi Bin Agus Salem ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 29/Pid.B/2023/PN Mbo tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2023/PN Mbo tanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I M. DEDI IRAWAN Bin MUGIONO, Terdakwa II MAWARDI Bin ANWAR, dan Terdakwa III JEFRI AFFANDI Bin AGUS SALEM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih" sebagaimana dakwaan Primair penuntut umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum; Menyatakan Terdakwa I M. DEDI IRAWAN Bin MUGIONO, Terdakwa II MAWARDI Bin ANWAR, dan Terdakwa III JEFRI AFFANDI Bin AGUS SALEM secara bersama-sama melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan mengambil barang milik orang lain baik secara seluruhnya / sebahagian secara melawan hak. Sebagaimana dakwaan Subsidiar penuntut umum;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I M. DEDI IRAWAN Bin MUGIONO, Terdakwa II MAWARDI Bin ANWAR, dan Terdakwa III JEFRI AFFANDI Bin AGUS SALEM selama 1 (Satu) Tahun dipotong masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo, Warna Biru, Model V2043, No. Imei (1) 860992059676038, No. Imei (2) 860992059676020;
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo, Warna Biru, Model V2027, No. Imei (1) 864043059105150, No. Imei (2) 864043059105143;
 - 2 (Dua) buah Tojok Sawit, Warna Silver.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Mobil Merk Daihatsu, Type TAFT GT, Model JEEP, Warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 1530 RF, Nomor Rangka : 961785, Nomor Mesin : 915545, An. Mirwansyahputra;
- 1 (Satu) Lembar STNK asli Mobil Merk Daihatsu, Type TAFT GT, Model JEEP, Warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 1530 RF, Nomor Rangka : 961785, Nomor Mesin : 915545, An. Mirwansyahputra.

Dikembalikan kepada orang tua Terdakwa II MAWARDI Bin ANWAR

- 1.230 (Seribu Dua Ratus Tiga Puluh) Kg tandan buah Kelapa Sawit Segar;
- 1 (Satu) Lembar Faktur Nota Penerimaan TBS PT. Karya Tanah Subur (KTS), Warna Kuning.

Dikembalikan kepada PT. Karya Tanah Subur

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda, Warna Hitam, Nomor Polisi BL 5279 EJ No. Rangka : MH1JB22154K023973 No. Mesin : JB22E1024119, An Dra Syarifah Zailina;
- 1 (Satu) lembar STNK asli Sepeda Motor Merk Honda Nomor Polisi BL 5279 EJ No. Rangka : MH1JB22154K023973 No. Mesin : JB22E1024119, An Dra Syarifah Zailina;

Dikembalikan kepada Terdakwa I M. DEDI IRAWAN Bin MUGIONO

5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya bermohon agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya dengan alasan Para Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap dengan surat tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Para Terdakwa terhadap jawaban dari tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM-09/MBO/05/2023 tanggal 7 Mei 2023 sebagai berikut:

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Mbo



Primer.

Bahwa Terdakwa I. Dedi Irawan Bin Mugiono, Terdakwa II. Mawardi Bin Anwar, dan Terdakwa III. Jefri Affandi Bin Agus Salem dan juga Rama (Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 16.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 bertempat di Afdeling 5 Kebun Kelapa Sawit milik PT. Karya Tanah Subur (KTS) Gampong Padang Sikabu Kec, Kaway XVI Kab, Aceh Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, telah mengambil sesuatu barang berupa 1.230 Kg (seribu dua ratus tiga puluh kilo Gram) kelapa sawit yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu P.T Karya Tanah Subur (KTS) dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 14.00 wib Terdakwa I. M. Dedi Irawan Bin Mugiono yang merupakan pekerja pada Perkebunan P.T KTS mengajak Terdakwa II. Mawardi Bin Anwar dan Terdakwa III. Jefri Affandi Bin Agus Salem serta Rama (DPO) untuk mengambil tanpa izin kelapa sawit yang telah dipetik atau dipanen namun masih ditumpuk didalam kebun / belum diangkut, dimana kemudian Terdakwa I. M. Dedi Irawan Bin Mugiono menghubungi Terdakwa II. Mawardi Bin anwar melalui telfon namun Terdakwa III. Jefri Affandi Bin Agus Saleem yang menerima telfon sehingga kemudian terdakwa I. Dedi Irawan Bin Mugiono menanyakan posisi mereka Terdakwa berada dimana dan untuk segera bergegas datang ke lokasi perkebunan kelapa sawit PT. KTS yaitu pada Afdeling 5 Blok 10, dan oleh Terdakwa III. Jefri Affandi Bin Agus Salem menyetujuinya dan mereka Terdakwa segera menuju lokasi dimaksud dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil Hilene Pik Up BK 1530 RF warna Hitam.
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa II. Mawardi Bin Anwar dan Terdakwa III. Jefri Affandi Bin Agus Salem serta Rama (DPO) tiba dilokasi perkebunan dan bertemu dengan Terdakwa I. M. Dedi Irawan Bin Mugiono dan Terdakwa I. M. Dedi Irawan Bin Mugiono memerintahkan pada Terdakwa lainnya untuk mengikutinya dimana Terdakwa I. M. Dedi Irawan Bin Mugiono mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma tanpa

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH 1 JB72154K023973 dan Nomor Mesin JB22E1024119, selanjutnya Terdakwa I. M. Dedi Irawan Bin Mugiono mengarahkan Terdakwa lainnya untuk mengikutinya kelokasi perkebunan dan kemudian mengangkut buah kelapa sawit yang berada di pinggir jalan perkebunan yang telah dipetik/panen namun belum diangkut, dan oleh Terdakwa I. M. Dedi Irawan Bin Mugiono memerintahkan Terdakwa III. Jefri Affandi Bin Agus Saleem dan Ruma (DPO) untuk memuat buah kelapa sawit ke dalam mobil tanpa izin menggunakan tojok sawit sementara Terdakwa II. Mawardi Bin Anwar mengemudikan mobil yang mengangkut kelapa sawit, setelah kelapa sawit di muat kedalam mobil sebanyak kurang lebih 1.230 Kg (seribu dua ratus tiga puluh kilo Gram) Terdakwa I. M. Dedi Irawan Bin Mugiono berpisah dengan Terdakwa lainnya di persimpangan jalan perkebunan.

- Bahwa kemudian setelah selesai memuat buah kelapa sawit Terdakwa I. M. Dedi Irawan Bin Mugiono menyuruh Terdakwa II. Mawardi Bin Anwar dan Terdakwa III. Jefri Affandi serta Ruma (DPO) untuk segera menjual kelapa sawit dimaksud ke Pabrik PT. KTS dan kemudian Terdakwa I. M. Dedi Irawan Bin Mugiono bergegas meninggalkan lokasi perkebunan.
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa II. Mawardi Bin Anwar dan Terdakwa III. Jefri Affandi serta Ruma (DPO) tiba pada Pabrik tempat penimbangan dan akan menerima kartu timbangan setelah selesai membongkar kelapa sawit ,maka tidak lama kemudian datang petugas keamanan atau Security serta petugas Kepolisian pengamanan P.T KTS melakukan pengaman terhadap mereka terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, PT KTS mengalami kerugian sebesar Rp. 2.900.000 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP.

Subsider

Bahwa Terdakwa I. Dedi Irawan Bin Mugiono dan Terdakwa II. Mawardi Bin Anwar serta Terdakwa III. Jefri Affandi Bin Agus Salem dan juga Rama (Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 16.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 bertempat di Afdeling 5 Kebun Kelapa Sawit milik PT. Karya Tanah Subur (KTS) Gampong Padang Sikabu Kec, Kaway XVI Kab, Aceh Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara pidana, telah mengambil sesuatu barang berupa 1.230 Kg (seribu dua ratus tiga puluh kilo Gram) kelapa sawit yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu P.T Karya Tanah Subur (KTS) dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, secara bersama-sama melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 14.00 wib Terdakwa I. M. Dedi Irawan Bin Mugiono yang merupakan pekerja pada Perkebunan P.T KTS mengajak Terdakwa II. Mawardi Bin Anwar dan Terdakwa III. Jefri Affandi Bin Agus Saleem serta Rama (DPO) untuk mengambil tanpa izin kelapa sawit yang telah dipetik atau dipanen namun masih ditumpuk didalam kebun / belum diangkut, dimana kemudian Terdakwa I. M. Dedi Irawan Bin Mugiono menghubungi Terdakwa II. Mawardi Bin anwar melalui telfon namun Terdakwa III. Jefri Affandi Bin Agus Saleem yang menerima telfon sehingga kemudian terdakwa I. Dedi Irawan Bin Mugiono menanyakan posisi mereka Terdakwa berada dimana dan untuk segera bergegas datang ke lokasi perkebunan kelapa sawit PT. KTS yaitu pada Afdeling 5 Blok 10, dan oleh Terdakwa III. Jefri Affandi Bin Agus Saleem menyetujuinya dan mereka Terdakwa segera menuju lokasi dimaksud dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil Hilene Pik Up BK 1530 RF warna Hitam.
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa II. Mawardi Bin Anwar dan Terdakwa III. Jefri Affandi Bin Agus Saleem serta Rama (DPO) tiba di lokasi perkebunan dan bertemu dengan Terdakwa I. M. Dedi Irawan Bin Mugiono dan Terdakwa I. M. Dedi Irawan Bin Mugiono memerintahkan pada Terdakwa lainnya untuk mengikutinya dimana Terdakwa I. M. Dedi Irawan Bin Mugiono mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH 1 JB72154K023973 dan Nomor Mesin JB22E1024119, selanjutnya Terdakwa I. M. Dedi Irawan Bin Mugiono mengarahkan Terdakwa lainnya untuk mengikutinya ke lokasi perkebunan dan kemudian mengangkut buah kelapa sawit yang berada di pinggir jalan perkebunan yang telah dipetik/panen namun belum diangkut, dan oleh Terdakwa I. M. Dedi Irawan Bin Mugiono memerintahkan Terdakwa III. Jefri Affandi Bin Agus Saleem dan Rama (DPO) untuk memuat buah kelapa sawit ke dalam mobil tanpa izin menggunakan tojok sawit sementara Terdakwa II. Mawardi Bin Anwar mengemudikan mobil yang mengangkut kelapa sawit, setelah kelapa sawit di muat kedalam mobil sebanyak kurang

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 1.230 Kg (seribu dua ratus tiga puluh kilo Gram) Terdakwa I. M. Dedi Irawan Bin Mugiono berpisah dengan Terdakwa lainnya di persimpangan jalan perkebunan.

- Bahwa kemudian setelah selesai memuat buah kelapa sawit Terdakwa I. M. Dedi Irawan Bin Mugiono menyuruh Terdakwa II. Mawardi Bin Anwar dan Terdakwa III. Jefri Affandi serta Ruma (DPO) untuk segera menjual kelapa sawit dimaksud ke Pabrik PT. KTS dan kemudian Terdakwa I. M. Dedi Irawan Bin Mugiono bergegas meninggalkan lokasi perkebunan.
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa II. Mawardi Bin Anwar dan Terdakwa III. Jefri Affandi serta Ruma (DPO) tiba pada Pabrik tempat penimbangan dan akan menerima kartu timbangan setelah selesai membongkar kelapa sawit, maka tidak lama kemudian datang petugas keamanan atau Security serta petugas Kepolisian pengamanan P.T KTS melakukan pengaman terhadap mereka terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, PT KTS mengalami kerugian sebesar Rp. 2.900.000 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marwandi bin Alm. M. Mu'at, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Karyawan PT. Karya Tanah Subur (PT. KTS) yang bertugas sebagai Kepala Satuan Pengamanan PT. KTS;
 - Bahwa Saksi membuat laporan polisi di Kepolisian Sektor Kaway XVI pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB;
 - Bahwa Saksi melaporkan perihal adanya kehilangan tandan buah segar kelapa sawit sebanyak 1.230 (seribu dua ratus tiga puluh) kilogram milik PT. Karya Tanah Subur (PT. KTS) di Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi Riyan Sriyadi (anggota Kepolisian Polres Aceh Barat) melalui telepon genggam dan memberitahukan jika ada 2 (dua)

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang tidak dikenal mengendarai mobil jenis *pickup* merek Daihatsu Taft Hi Line model Jeep berwarna hitam mengambil dan membawa tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Karya Tanah Subur (PT. KTS) di Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat;

- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Saksi Darmawan untuk memeriksa mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Riyan Sriyadi mengamankan mobil jenis *pickup* merek Daihatsu Hi Line yang dikendarai oleh 2 (dua) orang yang membawa tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Karya Tanah Subur (PT. KTS) di Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa supir mobil jenis *pickup* merek Daihatsu Taft Hi Line model Jeep berwarna hitam adalah Terdakwa 2 Mawardi bin Anwar dan penumpangnya adalah Terdakwa 3 Jefri Affandi bin Agus Salem;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan penangkapan tersebut kepada pimpinan PT. Karya Tanah Subur (PT. KTS);
- Bahwa selanjutnya atas perintah pimpinan PT. Karya Tanah Subur (PT. KTS) Saksi membuat laporan polisi di Kepolisian Sektor Kaway XVI pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023;
- Bahwa setelah pemeriksaan di Kepolisian Sektor Kaway XVI, saat itu Saksi baru mengetahui ternyata Terdakwa 1 M. Dedi Irawan bin Mugiono yang memberikan informasi kepada Terdakwa 2 Mawardi bin Anwar dan Terdakwa 3 Jefri Affandi bin Agus Salem mengenai letak tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Karya Tanah Subur (PT. KTS);
- Bahwa Terdakwa 1 M. Dedi Irawan merupakan karyawan PT. Karya Tanah Subur (PT. KTS) yang bertugas sebagai pemanen tandan buah segar kelapa sawit;
- Bahwa jumlah tandan buah segar kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa 2 Mawardi bin Anwar dan Terdakwa 3 Jefri Affandi bin Agus Salem sebanyak 1.230 (seribu dua ratus tiga puluh) kilogram;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa kerugian yang dialami oleh PT. Karya Tanah Subur (PT. KTS) lebih kurang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa 1 M. Dedi Irawan bin Mugiono, Terdakwa 2 Mawardi bin Anwar dan Terdakwa 3 Jefri Affandi bin Agus Salem mengambil tandan buah segar kelapa sawit sebanyak 1.230 (seribu dua ratus tiga puluh) kilogram milik PT. Karya Tanah Subur (PT. KTS);

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa 1 M. Dedi Irawan bin Mugiono, Terdakwa 2 Mawardi bin Anwar dan Terdakwa 3 Jefri Affandi bin Agus Salem menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Darmawan bin Alm. Idris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Karyawan PT. Karya Tanah Subur (PT.KTS) yang bertugas sebagai Satuan Pengamanan PT.KTS;

- Bahwa Saksi adalah Karyawan PT. Karya Tanah Subur (PT. KTS) yang bertugas sebagai Kepala Satuan Pengamanan PT. KTS;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi ditelepon oleh Saksi Marwandi dan diminta untuk memeriksa seluruh mobil jenis *pickup* merek Daihatsu Hi Line yang berada di sekitaran timbangan tandan buah segar kelapa sawit PT. Karya Tanah Subur (PT. KTS);

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya Saksi menuju ke timbangan tandan buah segar kelapa sawit PT. Karya Tanah Subur (PT. KTS) dan menemukan 4 (empat) unit mobil jenis jenis *pickup* merek Daihatsu Taft Hi Line model Jeep berwarna hitam kemudian menghubungi Saksi Marwandi;

- Bahwa kemudian Saksi Riyan dan Saksi Samadi datang ke timbangan tandan buah segar kelapa sawit PT. Karya Tanah Subur (PT. KTS) selanjutnya memeriksa mobil jenis *pickup* merek Daihatsu Taft Hi Line model Jeep berwarna hitam dan diketahui salah satu mobil yang membawa tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Karya Tanah Subur (PT. KTS) tanpa izin yaitu mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa 2 Mawardi bin Anwar dan Terdakwa 3 Jefri Affandi bin Agus Salem sebagai penumpang mobil tersebut;

- Bahwa selanjutnya mobil jenis *pickup* merek Daihatsu Taft Hi Line model Jeep berwarna hitam beserta Terdakwa 2 Jefri Affandi bin Agus Salem dan Terdakwa 3 Mawardi bin Anwar dibawa ke Pos Pengamanan Kebun kemudian dibawa ke Polsek Kaway XVI

- Bahwa setelah pemeriksaan di Kepolisian Sektor Kaway XVI, saat itu Saksi baru mengetahui ternyata Terdakwa 1 M. Dedi Irawan bin Mugiono yang memberikan informasi kepada Terdakwa 2 Mawardi bin Anwar dan Terdakwa 3 Jefri Affandi bin Agus Salem mengenai letak tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Karya Tanah Subur (PT. KTS);

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 M. Dedi Irawan merupakan karyawan PT. Karya Tanah Subur (PT. KTS) yang bertugas sebagai pemanen tandan buah segar kelapa sawit;
- Bahwa jumlah tandan buah segar kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa 2 Mawardi bin Anwar dan Terdakwa 3 Jefri Affandi bin Agus Salem sebanyak 1.230 (seribu dua ratus tiga puluh) kilogram;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa kerugian yang dialami oleh PT. Karya Tanah Subur (PT. KTS) lebih kurang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa 1 M. Dedi Irawan bin Mugiono, Terdakwa 2 Mawardi bin Anwar dan Terdakwa 3 Jefri Affandi bin Agus Salem mengambil tandan buah segar kelapa sawit sebanyak 1.230 (seribu dua ratus tiga puluh) kilogram milik PT. Karya Tanah Subur (PT. KTS)

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa 1 M. Dedi Irawan bin Mugiono, Terdakwa 2 Mawardi bin Anwar dan Terdakwa 3 Jefri Affandi bin Agus Salem menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Samadi bin Alm. Suwandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Karyawan PT. Karya Tanah Subur (PT.KTS) yang bertugas sebagai Satuan Pengamanan PT.KTS;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari karyawan PT. Karya Tanah Subur (PT. KTS) jika ada 2 (dua) orang yang tidak dikenal mengendarai mobil jenis *pickup* merek Daihatsu Taft Hi Line model Jeep berwarna hitam mengambil dan membawa tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Karya Tanah Subur (PT. KTS) di Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama Saksi Riyan menuju ke lokasi yang dimaksud tersebut;
- Bahwa setelah sampai di lokasi, Saksi dan Saksi Riyan tidak menemukan orang dan mobil yang dimaksud kemudian Saksi menghubungi Saksi Marwandi dan memberitahu jika ada 2 (dua) orang yang tidak dikenal mengendarai mobil jenis *pickup* merek Daihatsu Taft Hi Line model Jeep berwarna hitam mengambil dan membawa tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Karya Tanah Subur (PT. KTS) di Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Riyan mendapat informasi jika 2 (dua) orang yang tidak dikenal mengendarai mobil jenis *pickup* merek Daihatsu Taft Hi Line model Jeep berwarna hitam mengambil dan membawa tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Karya Tanah Subur (PT. KTS) berada di timbangan tandan buah segar kelapa sawit di area pabrik PT. Karya Tanah Subur (PT. KTS);
- Bahwa kemudian Saksi Riyan dan Saksi Samadi datang ke timbangan tandan buah segar kelapa sawit PT. Karya Tanah Subur (PT. KTS) selanjutnya memeriksa mobil jenis *pickup* merek Daihatsu Taft Hi Line model Jeep berwarna hitam dan diketahui salah satu mobil yang membawa tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Karya Tanah Subur (PT. KTS) tanpa izin yaitu mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa 2 Mawardi bin Anwar dan Terdakwa 3 Jefri Affandi bin Agus Salem sebagai penumpang mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya mobil jenis *pickup* merek Daihatsu Taft Hi Line model Jeep berwarna hitam beserta Terdakwa 2 Jefri Affandi bin Agus Salem dan Terdakwa 3 Mawardi bin Anwar dibawa ke Pos Pengamanan Kebun kemudian dibawa ke Polsek Kaway XVI
- Bahwa setelah pemeriksaan di Kepolisian Sektor Kaway XVI, saat itu Saksi baru mengetahui ternyata Terdakwa 1 M. Dedi Irawan bin Mugiono yang memberikan informasi kepada Terdakwa 2 Mawardi bin Anwar dan Terdakwa 3 Jefri Affandi bin Agus Salem mengenai letak tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Karya Tanah Subur (PT. KTS);
- Bahwa Terdakwa 1 M. Dedi Irawan merupakan karyawan PT. Karya Tanah Subur (PT. KTS) yang bertugas sebagai pemanen tandan buah segar kelapa sawit;
- Bahwa jumlah tandan buah segar kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa 2 Mawardi bin Anwar dan Terdakwa 3 Jefri Affandi bin Agus Salem sebanyak 1.230 (seribu dua ratus tiga puluh) kilogram;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa kerugian yang dialami oleh PT. Karya Tanah Subur (PT. KTS) lebih kurang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa 1 M. Dedi Irawan bin Mugiono, Terdakwa 2 Mawardi bin Anwar dan Terdakwa 3 Jefri Affandi bin Agus Salem mengambil tandan buah segar kelapa sawit sebanyak 1.230 (seribu dua ratus tiga puluh) kilogram milik PT. Karya Tanah Subur (PT. KTS)

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa 1 M. Dedi Irawan bin Mugiono, Terdakwa 2 Mawardi bin Anwar dan Terdakwa 3 Jefri Affandi bin Agus Salem menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Riyan Sriadi bin Syarwani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Samadi jika ada 2 (dua) orang yang tidak dikenal mengendarai mobil jenis *pickup* merek Daihatsu Taft Hi Line model Jeep berwarna hitam mengambil dan membawa tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Karya Tanah Subur (PT. KTS) di Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama Saksi Samadi menuju ke lokasi yang dimaksud tersebut;
- Bahwa setelah sampai di lokasi, Saksi dan Saksi Samadi tidak menemukan orang dan mobil yang dimaksud kemudian Saksi menghubungi Saksi Marwandi dan memberitahu jika ada 2 (dua) orang yang tidak dikenal mengendarai mobil jenis *pickup* merek Daihatsu Taft Hi Line model Jeep berwarna hitam mengambil dan membawa tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Karya Tanah Subur (PT. KTS) di Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Samadi mendapat informasi jika 2 (dua) orang yang tidak dikenal mengendarai mobil jenis *pickup* merek Daihatsu Taft Hi Line model Jeep berwarna hitam mengambil dan membawa tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Karya Tanah Subur (PT. KTS) berada di timbangan tandan buah segar kelapa sawit di area pabrik PT. Karya Tanah Subur (PT. KTS);
- Bahwa kemudian Saksi Riyan dan Saksi Samadi datang ke timbangan tandan buah segar kelapa sawit PT. Karya Tanah Subur (PT. KTS) selanjutnya memeriksa mobil jenis *pickup* merek Daihatsu Taft Hi Line model Jeep berwarna hitam dan diketahui salah satu mobil yang membawa tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Karya Tanah Subur (PT. KTS) tanpa tanpa izin yaitu mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa 2 Mawardi bin Anwar dan Terdakwa 3 Jefri Affandi bin Agus Salem sebagai penumpang mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya mobil jenis *pickup* merek Daihatsu Taft Hi Line model Jeep berwarna hitam beserta Terdakwa 2 Jefri Affandi bin Agus Salem dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 3 Mawardi bin Anwar dibawa ke Pos Pengamanan Kebun kemudian dibawa ke Polsek Kaway XVI

- Bahwa setelah pemeriksaan di Kepolisian Sektor Kaway XVI, saat itu Saksi baru mengetahui ternyata Terdakwa 1 M. Dedi Irawan bin Mugiono yang memberikan informasi kepada Terdakwa 2 Mawardi bin Anwar dan Terdakwa 3 Jefri Affandi bin Agus Salem mengenai letak tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Karya Tanah Subur (PT. KTS);
- Bahwa Terdakwa 1 M. Dedi Irawan merupakan karyawan PT. Karya Tanah Subur (PT. KTS) yang bertugas sebagai pemanen tandan buah segar kelapa sawit;
- Bahwa jumlah tandan buah segar kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa 2 Mawardi bin Anwar dan Terdakwa 3 Jefri Affandi bin Agus Salem sebanyak 1.230 (seribu dua ratus tiga puluh) kilogram;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa kerugian yang dialami oleh PT. Karya Tanah Subur (PT. KTS) lebih kurang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa 1 M. Dedi Irawan bin Mugiono, Terdakwa 2 Mawardi bin Anwar dan Terdakwa 3 Jefri Affandi bin Agus Salem mengambil tandan buah segar kelapa sawit sebanyak 1.230 (seribu dua ratus tiga puluh) kilogram milik PT. Karya Tanah Subur (PT. KTS)

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa 1 M. Dedi Irawan bin Mugiono, Terdakwa 2 Mawardi bin Anwar dan Terdakwa 3 Jefri Affandi bin Agus Salem menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Terdakwa 1 M. Dedi Irawan bin Mugiono:

- Bahwa Terdakwa 1 M. Dedi Irawan bin Mugiono dihadapkan dipersidangan karena adanya kehilangan tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Karya Tanah Subur (PT. KTS);
- Bahwa tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Karya Tanah Subur (PT. KTS) yang hilang di area perkebunan milik PT. KTS terletak Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa Terdakwa 1 M. Dedi Irawan bin Mugiono menghubungi Terdakwa 3 Jefri Affandi bin Agus Salem kemudian memberitahu tempat pengambilan

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandan buah segar kelapa sawit kepada Terdakwa 2 Mawardi bin Anwar dan Terdakwa 3 Jefri Affandi bin Agus Salem;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 2 Mawardi bin Anwar dan Terdakwa 3 Jefri Affandi bin Agus Salem menuju ke lokasi yang ditunjukkan atau diberitahukan oleh Terdakwa 1 Dedi Irawan;
- Bahwa setelah sampai di lokasi yang dimaksud selanjutnya Terdakwa 3 Jefri Affandi bin Agus Salem dan Rama (DPO) mengangkat tandan buah segar kelapa sawit dengan menggunakan tolok ke bak mobil jenis *pickup* merek Daihatsu Taft Hi Line model Jeep berwarna hitam kemudian setelah itu Terdakwa 2 Mawardi bin Anwar mengemudikan mobil tersebut menuju ke lokasi timbang tandan buah segar kelapa sawit di PT. KTS yang terletak Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat lalu Terdakwa 1 M. Dedi Irawan bin Mugiono dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa tandan buah segar kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa 2 Mawardi bin Anwar dan Terdakwa 3 Jefri Affandi bin Agus Salem adalah milik PT. Karya Tanah Subur (PT. KTS);
- Bahwa jumlah tandan buah segar kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa 2 Mawardi bin Anwar dan Terdakwa 3 Jefri Affandi bin Agus Salem sebanyak 1.230 (seribu dua ratus tiga puluh) kilogram;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa kerugian yang dialami oleh PT. Karya Tanah Subur (PT. KTS) lebih kurang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 1 M. Dedi Irawan bin Mugiono adalah karyawan PT. Karya Tanah Subur (PT. KTS) yang bekerja sebagai pemanen tandan buah segar kelapa sawit;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa 1 M. Dedi Irawan bin Mugiono bersama dengan Terdakwa 2 Mawardi bin Anwar dan Terdakwa 3 Jefri Affandi bin Agus Salem sudah pernah mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Karya Tanah Subur (PT. KTS);
- Bahwa Terdakwa 1 M. Dedi Irawan bin Mugiono, Terdakwa 2 Mawardi bin Anwar dan Terdakwa 3 Jefri Affandi bin Agus Salem tidak memiliki izin dari PT. Karya Tanah Subur (PT. KTS) untuk membawa tandan buah segar kelapa sawit milik PT. KTS;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Terdakwa 2 Mawardi bin Anwar:

- Bahwa Terdakwa 2 Mawardi bin Anwar dihadapkan dipersidangan karena mengambil tandan buah segar kelapa sawit di PT. KTS yang terletak Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB 1 M. Dedi Irawan bin Mugiono menghubungi Terdakwa 3 Jefri Affandi bin Agus Salem, kemudian memberitahu tempat pengambilan tandan buah segar kelapa sawit kepada Terdakwa 2 Mawardi bin Anwar dan Terdakwa 3 Jefri Affandi bin Agus Salem;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa 2 Mawardi bin Anwar dan Terdakwa 3 Jefri Affandi bin Agus Salem menuju ke lokasi yang ditunjukkan atau diberitahukan oleh Terdakwa 1 M. Dedi Irawan bin Mugiono;
- Bahwa setelah sampai di lokasi yang dimaksud selanjutnya Terdakwa 3 Jefri Affandi bin Agus Salem dan Rama (DPO) mengangkat tandan buah segar kelapa sawit dengan menggunakan tojek ke bak mobil jenis *pickup* merek Daihatsu Taft Hi Line model Jeep berwarna hitam kemudian setelah itu Terdakwa 2 Mawardi bin Anwar mengemudikan mobil tersebut menuju ke lokasi timbang tandan buah segar kelapa sawit di PT. KTS yang terletak Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat lalu Terdakwa 1 M. Dedi Irawan bin Mugiono dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa tandan buah segar kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa 1 M. Dedi Irawan bin Mugiono, Terdakwa 2 Mawardi bin Anwar dan Terdakwa 3 Jefri Affandi bin Agus Salem adalah milik PT. Karya Tanah Subur (PT. KTS);
- Bahwa jumlah tandan buah segar kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa 1 M. Dedi Irawan bin Mugiono, Terdakwa 2 Mawardi bin Anwar dan Terdakwa 3 Jefri Affandi bin Agus Salem sebanyak 1.230 (seribu dua ratus tiga puluh) kilogram;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa kerugian yang dialami oleh PT. Karya Tanah Subur (PT. KTS) lebih kurang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa 1 M. Dedi Irawan bin Mugiono, Terdakwa 2 Mawardi bin Anwar dan Terdakwa 3 Jefri Affandi bin Agus Salem sudah pernah mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Karya Tanah Subur (PT. KTS);
- Bahwa Terdakwa 1 M. Dedi Irawan bin Mugiono, Terdakwa 2 Mawardi bin Anwar dan Terdakwa 3 Jefri Affandi bin Agus Salem tidak memiliki

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin dari PT. Karya Tanah Subur (PT. KTS) untuk membawa tandan buah segar kelapa sawit milik PT. KTS;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

3. Terdakwa 3 Jefri Affandi bin Agus Salem.

- Bahwa Terdakwa 3 Jefri Affandi bin Agus Salem dihadapkan dipersidangan karena mengambil tandan buah segar kelapa sawit di PT. KTS yang terletak Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB 1 M. Dedi Irawan bin Mugiono menghubungi Terdakwa 3 Jefri Affandi bin Agus Salem, kemudian memberitahu tempat pengambilan tandan buah segar kelapa sawit kepada Terdakwa 2 Mawardi bin Anwar dan Terdakwa 3 Jefri Affandi bin Agus Salem;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa 2 Mawardi bin Anwar dan Terdakwa 3 Jefri Affandi bin Agus Salem menuju ke lokasi yang ditunjukkan atau diberitahukan oleh Terdakwa 1 M. Dedi Irawan bin Mugiono;

- Bahwa setelah sampai di lokasi yang dimaksud selanjutnya Terdakwa 3 Jefri Affandi bin Agus Salem dan Rama (DPO) mengangkat tandan buah segar kelapa sawit dengan menggunakan tojek ke bak mobil jenis *pickup* merek Daihatsu Taft Hi Line model Jeep berwarna hitam kemudian setelah itu Terdakwa 2 Mawardi bin Anwar mengemudikan mobil tersebut menuju ke lokasi timbang tandan buah segar kelapa sawit di PT. KTS yang terletak Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat lalu Terdakwa 1 M. Dedi Irawan bin Mugiono dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa tandan buah segar kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa 1 M. Dedi Irawan bin Mugiono, Terdakwa 2 Mawardi bin Anwar dan Terdakwa 3 Jefri Affandi bin Agus Salem adalah milik PT. Karya Tanah Subur (PT. KTS);

- Bahwa jumlah tandan buah segar kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa 1 M. Dedi Irawan bin Mugiono, Terdakwa 2 Mawardi bin Anwar dan Terdakwa 3 Jefri Affandi bin Agus Salem sebanyak 1.230 (seribu dua ratus tiga puluh) kilogram;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa kerugian yang dialami oleh PT. Karya Tanah Subur (PT. KTS) lebih kurang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya Terdakwa 1 M. Dedi Irawan bin Mugiono, Terdakwa 2 Mawardi bin Anwar dan Terdakwa 3 Jefri Affandi bin Agus Salem sudah

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Karya Tanah Subur (PT. KTS);

- Bahwa Terdakwa Terdakwa 1 M. Dedi Irawan bin Mugiono, Terdakwa 2 Mawardi bin Anwar dan Terdakwa 3 Jefri Affandi bin Agus Salem tidak memiliki izin dari PT. Karya Tanah Subur (PT. KTS) untuk membawa tandan buah segar kelapa sawit milik PT. KTS;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Muhammad Rizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi merupakan rekan kerja dari Terdakwa 1 Dedi Irawan;
- Bahwa Terdakwa 1 M. Dedi Irawan bin Mugiono bekerja di PT. Karya Tanah Subur (PT. KTS);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa 2 Mawardi bin Anwar dan Terdakwa 3 Jefri Affandi bin Agus Salem;
- Bahwa Terdakwa 3 Jefri Affandi bin Agus Salem menghubungi Terdakwa 1 Dedi kemudian menanyakan perihal ketersediaan tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Karya Tanah Subur (PT. KTS) di Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat;
- Saksi menerangkan tidak mengetahui kapan Para Terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa 1 M. Dedi Irawan bin Mugiono, Terdakwa 2 Mawardi bin Anwar dan Terdakwa 3 Jefri Affandi bin Agus Salem menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo berwarna biru model V2043 dengan nomor Imei (1) 860992059676038, nomor Imei (2) 860992059676020;
- 2) 1 (Satu) unit *handphone* merek Vivo berwarna biru model V2027 dengan nomor Imei (1) 864043059105150 nomor Imei (2) 864043059105143;
- 3) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, berwarna hitam dengan nomor polisi BL 5279 EJ nomor rangka MH1JB22154K023973 nomor mesin JB22E1024119;
- 4) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli sepeda motor merek Honda dengan nomor polisi BL 5279 EJ nomor rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JB22154K023973 nomor mesin JB22E 1024119 atas nama Dra. Syarifah Zailina;

- 5) 2 (dua) buah tojok sawit berwarna silver;
- 6) 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu tipe TAFT GT model Jeep berwarna hitam dengan nomor polisi BK 1530 RF nomor rangka 961785 nomor mesin 915545;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli mobil merek Daihatsu tipe TAFT GT model Jeep berwarna hitam dengan nomor polisi BK 1530 RF nomor rangka 961785 nomor mesin 915545 atas nama Mirwansyahputra;
- 8) 1.230 (seribu dua ratus tiga puluh) kilogram tandan buah segar kelapa sawit;
- 9) 1 (satu) lembar faktur nota penerimaan TBS PT. Karya Tanah Subur (PT.KTS) berwarna kuning;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Para Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan selanjutnya turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa 1 M. Dedi Irawan menghubungi Terdakwa 3 Jefri Affandi melalui telepon genggam kemudian memberitahu lokasi pengambilan tandan buah segar kelapa sawit kepada Terdakwa 2 Mawardi dan Terdakwa 3 Jefri Affandi;
- Bahwa lokasi yang dimaksud oleh Terdakwa 1 M. Dedi Irawan adalah di area perkebunan PT. Karya Tanah Subur (PT. KTS) yang terletak di Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Terdakwa 1 M. Dedi Irawan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa 2 Mawardi bin Anwar dan Terdakwa 3 Jefri Affandi bin Agus Salem

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Mbo



menuju ke lokasi yang ditunjukkan atau diberitahukan oleh Terdakwa 1 M. Dedi Irawan bin Mugiono;

- Bahwa setelah sampai di area perkebunan PT. Karya Tanah Subur (PT. KTS) yang terletak di Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat selanjutnya Terdakwa 3 Jefri Affandi dan Rama (DPO) mengangkat tandan buah segar kelapa sawit dengan menggunakan tojok ke bak belakang mobil jenis *pickup* merek Daihatsu Taft Hi Line model Jeep berwarna hitam;
- Bahwa setelah muatan tandan buah segar kelapa sawit selesai dimuat oleh Terdakwa 3 Jefri Affandi dan Rama (DPO) kemudian Terdakwa 2 Mawardi mengemudikan mobil jenis *pickup* merek Daihatsu Hi Line menuju ke lokasi penimbangan tandan buah segar kelapa sawit di PT. KTS yang terletak Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat lalu Terdakwa 1 M. Dedi Irawan bin Mugiono pulang dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa tandan buah segar kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa 1 M. Dedi Irawan bin Mugiono, Terdakwa 2 Mawardi bin Anwar dan Terdakwa 3 Jefri Affandi bin Agus adalah milik PT. Karya Tanah Subur (PT. KTS);
- Bahwa jumlah tandan buah segar kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa 1 M. Dedi Irawan bin Mugiono, Terdakwa 2 Mawardi bin Anwar dan Terdakwa 3 Jefri Affandi bin Agus sebanyak 1.230 (seribu dua ratus tiga puluh) kilogram;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa 1 M. Dedi Irawan bin Mugiono, Terdakwa 2 Mawardi bin Anwar dan Terdakwa 3 Jefri Affandi bin Agus sudah pernah mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Karya Tanah Subur (PT. KTS);
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa kerugian yang dialami oleh PT. Karya Tanah Subur (PT. KTS) lebih kurang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 1 M. Dedi Irawan bin Mugiono, Terdakwa 2 Mawardi bin Anwar dan Terdakwa 3 Jefri Affandi bin Agus tidak memiliki izin dari PT. Karya Tanah Subur (PT. KTS) untuk membawa tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Karya Tanah Subur (PT. KTS);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Mbo



mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) angka ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Ad.1. Unsur “Pencurian”

Menimbang, bahwa pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan “Pencurian”, maka dengan menggunakan interpretasi sistematik Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “Pencurian” dalam pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah suatu tindakan terlarang seperti dimaksud dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur delik “Pencurian” ini maka harus dibuktikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan untuk dapat diterapkannya unsur-unsur delik pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

- 1.1. Barangsiapa;
- 1.2. Mengambil sesuatu barang;
- 1.3. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
- 1.4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan unsur pasal dan bukanlah unsur delik, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur barangsiapa menurut pendapat Majelis Hakim hanya berkaitan dengan subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang adalah orang sebagai manusia atau badan hukum yang menjadi subjek hukum serta memiliki hak dan kewajiban dan secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Terdakwa 1 M. Dedi Irawan bin Mugiono, Terdakwa 2 Mawardi bin Anwar dan Terdakwa 3 Jefri Affandi bin Agus Salem telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum



dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang dalam mengadili (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

Ad.1.2. Mengambil sesuatu barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis. Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa 1 M. Dedi Irawan menghubungi Terdakwa 3 Jefri Affandi melalui telepon genggam kemudian memberitahu lokasi pengambilan tandan buah segar kelapa sawit kepada Terdakwa 2 Mawardi dan Terdakwa 3 Jefri Affandi, lokasi yang dimaksud oleh Terdakwa 1 M. Dedi Irawan adalah di area perkebunan PT. Karya Tanah Subur (PT. KTS) yang terletak di Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan informasi dari Terdakwa 1 M. Dedi Irawan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa 2 Mawardi bin Anwar dan Terdakwa 3 Jefri Affandi bin Agus Salem menuju ke lokasi yang ditunjukkan atau diberitahukan oleh Terdakwa 1 M. Dedi Irawan bin Mugiono, setelah sampai di area perkebunan PT. Karya Tanah Subur (PT. KTS) yang terletak di Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat selanjutnya Terdakwa 3 Jefri Affandi dan Rama (DPO) mengangkat tandan buah segar kelapa sawit dengan menggunakan tojok ke bak belakang mobil jenis *pickup* merek Daihatsu Taft Hi Line model Jeep berwarna hitam;

Menimbang, bahwa setelah muatan tandan buah segar kelapa sawit selesai dimuat oleh Terdakwa 3 Jefri Affandi dan Rama (DPO) kemudian Terdakwa 2 Mawardi mengemudikan mobil jenis *pickup* merek Daihatsu Taft Hi Line model Jeep berwarna hitam menuju ke lokasi penimbangan tandan buah segar kelapa sawit di PT. KTS yang terletak Gampong Padang Sikabu



Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat lalu Terdakwa 1 M. Dedi Irawan bin Mugiono pulang dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas tindakan Terdakwa 2 Mawardi bin Anwar dan Terdakwa 3 Jefri Affandi bin Agus Salem merupakan suatu tindakan mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi.

Ad.1.3. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa orang lain disini haruslah diartikan sebagai subyek hukum selain dari si pelaku kejahatan, sehingga orang lain disini bisa berupa orang maupun suatu badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, jumlah tandan buah segar kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa 1 M. Dedi Irawan bin Mugiono, Terdakwa 2 Mawardi bin Anwar dan Terdakwa 3 Jefri Affandi bin Agus sebanyak 1.230 (seribu dua ratus tiga puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan, tandan buah segar kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa 2 Mawardi bin Anwar dan Terdakwa 3 Jefri Affandi bin Agus adalah milik PT. Karya Tanah Subur (PT. KTS);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa bukanlah pemilik dari tandan buah segar kelapa sawit sebanyak 1.230 (seribu dua ratus tiga puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi

Ad.1.4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik barang tersebut. Pengambilan untuk pemilikan ini tidak dipersoalkan apakah si pelaku merasa diuntungkan atau tidak, cukuplah dibuktikan apakah pada saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memilikinya atau tidak.

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat. Dengan perkataan lain perbuatan melawan hukum meliputi melawan hukum formal (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan) dan melawan hukum material (bertentangan dengan kesusilaan, tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat).



Menimbang, bahwa dalam perkara ini pengertian melawan hukum ini berlaku pada pengertian melawan hukum dalam arti luas, sedangkan sifat melawan hukumnya adalah bertentangan dengan hak subyektif seseorang dan menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan perbuatan Terdakwa 3 Jefri Affandi dan Rama (DPO) mengangkat tandan buah segar kelapa sawit dengan menggunakan tolok ke bak belakang mobil jenis *pickup* merek Daihatsu Taft Hi Line model Jeep berwarna hitam kemudian Terdakwa 2 Mawardi mengemudikan mobil jenis *pickup* merek Daihatsu Taft Hi Line model Jeep berwarna hitam menuju ke lokasi penimbangan tandan buah segar kelapa sawit di PT. KTS yang terletak Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat, maka perbuatan tersebut jelas perbuatan melawan hukum karena dilakukan tanpa alasan yang sah ataupun tidak mendapat izin untuk membawa tandan buah segar kelapa sawit dari PT. Karya Tanah Subur (PT.KTS) selaku pemilik selain itu perbuatan tersebut juga menimbulkan kerugian lebih kurang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) bagi PT. Karya Tanah Subur (PT.KTS) selaku pemilik tandan buah segar kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur delik mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yang ketiganya merupakan unsur delik yang membentuk kriteria pencurian telah terpenuhi maka dengan demikian unsur delik pencurian pun, telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad. 2. Dilakukan oleh dua orang atau lebih atau bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti, dapatlah diketahui bahwa perbuatan Terdakwa 1 M. Dedi Irawan bin Mugiono berupa memberikan informasi melalui telepon genggam tentang keberadaan tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Karya Tanah Subur (PT.KTS) di area perkebunan PT. Karya Tanah Subur (PT. KTS) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat kepada Terdakwa 3 Jefri Affandi bin Agus Salem;

Menimbang, bahwa atas informasi yang diberikan oleh Terdakwa 1 M. Dedi Irawan bin Mugiono selanjutnya Terdakwa 3 Jefri Affandi bin Agus Salem yang saat itu sedang bersama dengan Terdakwa 2 Mawardi bin Anwar langsung bergerak menuju ke lokasi yang ditunjukkan oleh Terdakwa 1 M. Dedi Irawan bin Mugiono yaitu area perkebunan PT. Karya Tanah Subur (PT. KTS) yang terletak di Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat dengan mengendarai mobil jenis *pickup* merek Daihatsu Taft Hi Line model Jeep berwarna hitam;

Menimbang, bahwa setelah sampai di area perkebunan PT. Karya Tanah Subur (PT. KTS) yang terletak di Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat selanjutnya Terdakwa 3 Jefri Affandi dan Rama (DPO) mengangkat tandan buah segar kelapa sawit dengan menggunakan tojok ke bak belakang jenis *pickup* merek Daihatsu Taft Hi Line model Jeep berwarna hitam kemudian setelah muatan tandan buah segar kelapa sawit selesai dimuat oleh Terdakwa 3 Jefri Affandi dan Rama (DPO) selanjutnya Terdakwa 2 Mawardi mengemudikan mobil jenis *pickup* merek Daihatsu Taft Hi Line model Jeep berwarna hitam menuju ke lokasi penimbangan tandan buah segar kelapa sawit di PT. KTS yang terletak Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat lalu Terdakwa 1 M. Dedi Irawan bin Mugiono pulang dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menunjukkan adanya pembagian tugas dan adanya saling pengertian antara Terdakwa 1 M. Dedi Irawan bin Mugiono, Terdakwa 2 Mawardi bin Anwar dan Terdakwa 3 Jefri Affandi bin Agus Salem untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Karya Tanah Subur (PT. KTS);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Mbo



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo berwarna biru model V2043 dengan nomor Imei (1) 860992059676038, nomor Imei (2) 860992059676020;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo berwarna biru model V2027 dengan nomor Imei (1) 864043059105150 nomor Imei (2) 864043059105143;

akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut merupakan alat untuk komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa 1 Dedi Irawan dan Terdakwa 3 Jefri Affandi dalam melakukan persekutuan kejahatannya serta dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, sesuai dengan pasal 194 ayat (1) KUHAP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang barang bukti berupa 2 (dua) buah tolok sawit berwarna silver, barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa 3 Jefri dan Rama (DPO) untuk mengangkat tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Karya Tanah Subur (PT.KTS) ke dalam bak mobil jenis *pickup* merek Daihatsu Hi Line, dengan demikian barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, sesuai dengan pasal 194 ayat (1) KUHAP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu tipe TAFT GT model Jeep berwarna hitam dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi BK 1530 RF nomor rangka 961785 nomor mesin 915545 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli mobil merek Daihatsu tipe TAFT GT model Jeep berwarna hitam dengan nomor polisi BK 1530 RF nomor rangka 961785 nomor mesin 915545 atas nama Mirwansyahputra, barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa 2 Mawardi bin Anwar untuk mengangkat 1.230 (seribu dua ratus tiga puluh) kilogram tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Karya Tanah Subur (PT.KTS) hal ini menunjukkan barang bukti tersebut merupakan alat untuk membawa barang hasil kejahatan oleh karena pemilik ataupun perwakilan barang bukti tersebut tidak pernah hadir dipersidangan karena untuk menunjukkan kepemilikan kendaraan bermotor harus menunjukkan bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) dan juga barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, sesuai dengan pasal 194 ayat (1) KUHP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, berwarna hitam dengan nomor polisi BL 5279 EJ nomor rangka MH1JB22154K023973 nomor mesin JB22E1024119 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli sepeda motor merek Honda dengan nomor polisi BL 5279 EJ nomor rangka MH1JB22154K023973 nomor mesin JB22E1024119 atas nama Dra. Syarifah Zailina yang disita dari Terdakwa, barang bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan demikian perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa 1 Dedi Irawan bin Mugiono;

Menimbang, bahwa terhadap barang barang bukti berupa 1.230 (seribu dua ratus tiga puluh) kilogram tandan buah segar kelapa sawit dan 1 (satu) lembar faktur nota penerimaan TBS PT. Karya Tanah Subur (PT.KTS) berwarna kuning yang disita secara sah adalah milik PT. Karya Tanah Subur (PT.KTS) dan barang bukti ini sudah selesai dipergunakan untuk pembuktian di persidangan maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada PT. Karya Tanah Subur (PT.KTS);

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat perihal barang bukti karena Hakim Anggota 1 berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo berwarna biru model V2043 dengan nomor Imei (1) 860992059676038, nomor Imei (2) 860992059676020 yang dirampas dari Terdakwa Dedi Irawan bin Mugiono dan telah selesai dipergunakan untuk pembuktian di persidangan serta masih bisa dipergunakan untuk keperluan sehari-hari, maka ditetapkan untuk

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikembalikan kepada Pemilik yang sah melalui Terdakwa 1 Dedi Irawan bin Mugiono;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo berwarna biru model V2027 dengan nomor Imei (1) 864043059105150, nomor Imei (2) 864043059105143 yang dirampas dari Terdakwa Mawardi bin Anwar dan telah selesai dipergunakan untuk pembuktian di persidangan serta masih bisa dipergunakan untuk keperluan sehari-hari, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Pemilik yang sah melalui Terdakwa 2 Mawardi bin Anwar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu tipe TAFT GT model Jeep berwarna hitam dengan nomor polisi BK 1530 RF nomor rangka 961785 nomor mesin 915545 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli mobil merek Daihatsu tipe TAFT GT model Jeep berwarna hitam dengan nomor polisi BK 1530 RF nomor rangka 961785 nomor mesin 915545 atas nama Mirwansyahputra, yang dirampas dari Terdakwa Mawardi bin Anwar dan telah selesai dipergunakan untuk pembuktian di persidangan serta masih bisa dipergunakan untuk keperluan sehari-hari, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Pemilik yang sah melalui Terdakwa 2 Mawardi bin Anwar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi PT. Karya Tanah Subur (PT.KTS);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 M. Dedi Irawan bin Mugiono, Terdakwa 2 Mawardi bin Anwar dan Terdakwa 3 Jefri Affandi bin Agus Salem** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa 1 M. Dedi Irawan bin Mugiono, Terdakwa 2 Mawardi bin Anwar dan Terdakwa 3 Jefri Affandi bin Agus Salem** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo berwarna biru model V2043 dengan nomor Imei (1) 860992059676038, nomor Imei (2) 860992059676020;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo berwarna biru model V2027 dengan nomor Imei (1) 864043059105150 nomor Imei (2) 864043059105143;
 - 2 (dua) buah tojok sawit berwarna silver;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu tipe TAFT GT model Jeep berwarna hitam dengan nomor polisi BK 1530 RF nomor rangka 961785 nomor mesin 915545;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli mobil merek Daihatsu tipe TAFT GT model Jeep berwarna hitam dengan nomor polisi BK 1530 RF nomor rangka 961785 nomor mesin 915545 atas nama Mirwansyahputra;Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, berwarna hitam dengan nomor polisi BL 5279 EJ nomor rangka MH1JB22154K023973 nomor mesin JB22E1024119;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli sepeda motor merek Honda dengan nomor polisi BL 5279 EJ nomor rangka MH1JB22154K023973 nomor mesin JB22E1024119 atas nama Dra. Syarifah Zailina;Dikembalikan kepada Terdakwa I M. Dedi Irawan bin Mugiono.
 - 1.230 (seribu dua ratus tiga puluh) kilogram tandan buah segar kelapa sawit;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur nota penerimaan TBS PT. Karya Tanah Subur (PT.KTS) berwarna kuning;

Dikembalikan kepada PT. Karya Tanah Subur (PT. KTS).

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, oleh kami, Reizky Siregar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Rachman, S.H., M. Yusuf, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara telekonferensi oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Jauhari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh, serta dihadiri oleh Faizah, S.H., M.Kn., Penuntut Umum Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh barat serta dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

Areif Rachman, S.H.

Reizky Siregar, S.H.

M. Yusuf, S.H.

Panitera Pengganti

Hj. Jauhari, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Mbo